



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/529/K/411.013/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR  
100.3.3.2/450/K/411.013/2025 TENTANG PENETAPAN PERSENTASE BOBOT  
PENGHITUNGAN, BESARAN ALOKASI DAN URAIAN PENGGUNAAN DANA  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Tim Optimalisasi Pajak Daerah tingkat Desa dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu melibatkan peran Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a serta adanya perubahan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/3061/K/411.013/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/1077/K/411.013/2025 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025, perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/450/K/411.013/2025 tentang Penetapan Persentase Bobot Penghitungan, Besaran Alokasi dan Uraian Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2025 tentang Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/450/K/411.013/2025 TENTANG PENETAPAN PERSENTASE BOBOT PENGHITUNGAN, BESARAN ALOKASI DAN URAIAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/450/K/411.013/2025 tentang Penetapan Persentase Bobot Penghitungan, Besaran Alokasi dan Uraian Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI NGANJUK,

ttd.

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/529/K/411.013/2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/450/K/411.013/2025 TENTANG PENETAPAN PERSENTASE BOBOT PENGHITUNGAN, BESARAN ALOKASI DAN URAIAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PERSENTASE BOBOT PENGHITUNGAN DAN URAIAN PENGGUNAAN DANA  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I. PERSENTASE BOBOT PENGHITUNGAN

A. Pajak Daerah:

1. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa
2. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dari masing-masing desa berdasarkan kinerja desa sebagai berikut:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dengan bobot 60% (enam puluh perseratus), terdiri atas:
    - 1) Capaian Pemasukan PBB, bobot 10% (sepuluh perseratus)
    - 2) Beban Baku/Target PBB, bobot 50% (lima puluh perseratus)
  - b. Pemasukan selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yakni pemasukan pajak selain PBB, dengan bobot 40% (empat puluh perseratus)

B. Retribusi Daerah:

1. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa
2. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari masing-masing Desa berdasarkan:
  - a. keberadaan pasar yang dikelola daerah, dengan bobot 60% (enam puluh perseratus)
  - b. jumlah penduduk, dengan bobot 40% (empat puluh perseratus)

II. URAIAN PENGGUNAAN

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk:

A. Bidang Pemerintahan, meliputi:

1. Belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, paling banyak 10% (sepuluh perseratus) digunakan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:
  - a. Pendataan Pajak, meliputi:  
Pendataan objek pajak daerah meliputi: PBB-P2, BPHTB, PBJT Restoran, PBJT Hotel, PBJT Parkir, PBJT Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, PKB dan BBNKB, dengan bentuk kegiatan:


- 1) meneliti kondisi objek/ subjek pajak
  - 2) mengisi data objek/ subjek pajak di berkas formulir
  - 3) menginput/mengunggah berkas formulir di aplikasi pajak dengan peruntukan belanja antara lain: fotokopi formulir SPOP dan LSPOP; perjalanan dinas; uang lembur; makan lembur.
- b. Pemungutan Pajak, meliputi:
- 1) Pembinaan kinerja pemungutan pajak paling sedikit 1 (satu) kali kegiatan, dengan peruntukan belanja antara lain: honorarium narasumber; mamin rapat; banner
  - 2) Pemasangan DHKP informasi realisasi pemungutan pajak, dengan peruntukan belanja antara lain: cetak dan penggandaan buku DHKP
- c. Sosialisasi Pajak, meliputi:
- 1) Baliho sosialisasi pajak daerah
  - 2) Sosialisasi tatap muka paling sedikit 1 (satu) kali kegiatan
2. Belanja Aparatur berupa Insentif Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat Desa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus), dengan ketentuan:
- a. Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat Desa, terdiri:
- 1) Kepala Desa selaku Penanggung jawab, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
  - 2) Sekretaris Desa selaku Ketua, sebesar 10% (sepuluh perseratus)
  - 3) Petugas Pemungut Pajak/Pamong Blok, yang berasal dari Perangkat Desa, sebesar 60% (enam puluh perseratus)
  - 4) Pelaksana Administrasi Pajak, sebesar 5% (lima perseratus)
- b. Ketua Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebagai pendukung tugas Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat Desa diberikan insentif sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk bulan Oktober, November, Desember Tahun 2025.
- B. Bidang Pembangunan, paling sedikit 45% (empat puluh lima perseratus) untuk peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H./M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR : 100.3.3.2/ /K/411.012/2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/450/K/411.013/2025  
 TENTANG PENETAPAN PERSENTASE BOBOT PENGHITUNGAN, BESARAN ALOKASI DAN URAIAN PENGGUNAAN  
 DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2025		
			PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	BAGOR	1 BAGOR KULON	90.421.000	8.309.000	98.730.000
		2 BALONGREJO	90.429.000	8.322.000	98.751.000
		3 BANARAN KULON	117.610.000	9.167.000	126.777.000
		4 BANARAN WETAN	127.700.000	8.506.000	136.206.000
		5 BUDURAN	76.347.000	7.267.000	83.614.000
		6 GANDU	90.299.000	7.857.000	98.156.000
		7 GEMENGGENG	76.489.000	31.782.000	108.271.000
		8 GIRIREJO	87.429.000	32.117.000	119.546.000
		9 KARANG TENGAH	81.355.000	7.559.000	88.914.000
		10 KENDALREJO	78.305.000	7.488.000	85.793.000
		11 KEREPKIDUL	230.044.000	31.655.000	261.699.000
		12 KUTOREJO	79.897.000	7.465.000	87.362.000
		13 NGUMPUL	90.982.000	8.970.000	99.952.000
		14 PARON	80.221.000	7.440.000	87.661.000
		15 PESUDUKUH	79.053.000	7.844.000	86.897.000
		16 PETAK	82.006.000	31.382.000	113.388.000
		17 SEKARPUTIH	73.383.000	7.766.000	81.149.000
		18 SELOREJO	93.591.000	8.804.000	102.395.000
		19 SUGIHWARAS	81.695.000	8.182.000	89.877.000
2	BARON	1 BARON	127.092.000	32.934.000	160.026.000
		2 GARU	84.908.000	8.219.000	93.127.000
		3 GEBANGKEREK	408.812.000	7.915.000	416.727.000
		4 JAMBI	87.779.000	7.852.000	95.631.000
		5 JEKEK	115.348.000	33.685.000	149.033.000
		6 KATERBAN	105.351.000	11.127.000	116.478.000
		7 KEMADUH	124.383.000	8.684.000	133.067.000
		8 KEMLOKOLEGI	118.057.000	8.539.000	126.596.000
		9 MABUNG	103.934.000	9.399.000	113.333.000
		10 SAMBIROTO	97.098.000	8.371.000	105.469.000
		11 WAUNG	150.493.000	8.734.000	159.227.000
3	BERBEK	1 BALONGREJO	91.671.000	8.399.000	100.070.000
		2 BENDUNGREJO	110.736.000	7.703.000	118.439.000
		3 BERBEK	92.526.000	32.715.000	125.241.000
		4 BULU	82.856.000	8.172.000	91.028.000
		5 CEPOKO	72.096.000	7.452.000	79.548.000
		6 GROJOGAN	79.198.000	8.041.000	87.239.000
		7 KACANGAN	72.585.000	7.342.000	79.927.000
		8 MAGUAN	74.575.000	7.749.000	82.324.000
		9 MLILIR	81.983.000	7.996.000	89.979.000
		10 NGRAWAN	78.570.000	7.825.000	86.395.000
		11 PATRANREJO	82.033.000	8.001.000	90.034.000
		12 SALAMROJO	77.402.000	7.961.000	85.363.000
		13 SEMARE	72.322.000	7.611.000	79.933.000
		14 SENDANGBUMEN	87.911.000	8.423.000	96.334.000

No	KECAMATAN	DESA		BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2025		
				PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3		4	5	6
		15	SENGKUT	88.707.000	7.550.000	96.257.000
		16	SONOPATIK	86.261.000	8.566.000	94.827.000
		17	SUMBERURIP	89.471.000	8.606.000	98.077.000
		18	SUMBERWINDU	73.874.000	7.907.000	81.781.000
		19	TIRIPAN	82.091.000	8.085.000	90.176.000
4	GONDANG	1	BALONGGEBANG	132.466.000	9.716.000	142.182.000
		2	CAMPUR	108.160.000	9.227.000	117.387.000
		3	GONDANGKULON	135.761.000	32.593.000	168.354.000
		4	JAAN	108.875.000	8.891.000	117.766.000
		5	KARANGSEMI	91.849.000	31.702.000	123.551.000
		6	KEDUNGGLUGU	75.952.000	7.386.000	83.338.000
		7	KETAWANG	98.465.000	8.078.000	106.543.000
		8	LOSARI	65.236.000	7.040.000	72.276.000
		9	MOJOSETO	77.788.000	7.085.000	84.873.000
		10	NGLINGGO	98.336.000	8.751.000	107.087.000
		11	NGUJUNG	111.906.000	7.569.000	119.475.000
		12	PANDEAN	113.264.000	7.667.000	120.931.000
		13	SANGGRAHAN	95.460.000	8.158.000	103.618.000
		14	SENGGOWAR	76.921.000	8.077.000	84.998.000
		15	SENJAYAN	78.469.000	7.240.000	85.709.000
		16	SUMBERAGUNG	78.380.000	7.580.000	85.960.000
		17	SUMBERJO	95.300.000	8.771.000	104.071.000
5	JATIKALEN	1	BEGENDENG	76.466.000	7.627.000	84.093.000
		2	DAWUHAN	76.858.000	7.485.000	84.343.000
		3	DLURUREJO	66.282.000	6.968.000	73.250.000
		4	GONDANG WETAN	68.079.000	7.364.000	75.443.000
		5	JATIKALEN	95.364.000	8.259.000	103.623.000
		6	LUMPANGKUWIK	73.912.000	7.092.000	81.004.000
		7	MUNUNG	68.790.000	7.440.000	76.230.000
		8	NGASEM	80.691.000	7.239.000	87.930.000
		9	PERNING	71.668.000	7.705.000	79.373.000
		10	PULE	68.015.000	7.470.000	75.485.000
		11	PULOWETAN	68.133.000	7.327.000	75.460.000
6	KERTOSONO	1	BANGSRI	73.431.000	7.716.000	81.147.000
		2	DRENGES	124.060.000	10.193.000	134.253.000
		3	JUWONO	86.201.000	7.521.000	93.722.000
		4	KALIANYAR	77.301.000	7.580.000	84.881.000
		5	KEPUH	133.070.000	7.884.000	140.954.000
		6	KUDU	93.067.000	8.208.000	101.275.000
		7	KUTOREJO	102.981.000	31.583.000	134.564.000
		8	LAMBANGKUNING	91.943.000	8.007.000	99.950.000
		9	NGLAWAK	105.211.000	9.120.000	114.331.000
		10	PANDANTOYO	132.958.000	8.154.000	141.112.000
		11	PELEM	180.059.000	9.667.000	189.726.000
		12	TANJUNG	90.254.000	8.376.000	98.630.000
		13	TEMBARAK	105.079.000	8.380.000	113.459.000
7	LENGKONG	1	BALONGASEM	68.689.000	6.978.000	75.667.000
		2	BANGLE	69.181.000	7.478.000	76.659.000
		3	BANJARDOWO	78.921.000	7.706.000	86.627.000
		4	JATIPUNGGUR	74.096.000	7.463.000	81.559.000
		5	JEGREG	85.578.000	7.410.000	92.988.000
		6	KEDUNGMLATEN	155.239.000	7.509.000	162.748.000

No	KECAMATAN	DESA		BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2025		
				PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3		4	5	6
		7	KETANDAN	80.823.000	8.382.000	89.205.000
		8	LENGKONG	114.505.000	31.715.000	146.220.000
		9	NGEPUNG	65.401.000	7.208.000	72.609.000
		10	NGRINGIN	80.558.000	8.229.000	88.787.000
		11	PINGGIR	64.095.000	6.952.000	71.047.000
		12	PRAYUNGAN	136.335.000	8.125.000	144.460.000
		13	SAWAHAN	77.332.000	7.897.000	85.229.000
		14	SUMBERKEPUH	70.949.000	7.455.000	78.404.000
		15	SUMBERMIRI	61.962.000	6.779.000	68.741.000
		16	SUMBERSONO	68.099.000	7.348.000	75.447.000
8	LOCERET	1	BAJULAN	116.875.000	9.192.000	126.067.000
		2	CANDIREJO	119.493.000	8.340.000	127.833.000
		3	GEJAGAN	73.458.000	7.873.000	81.331.000
		4	GENJENG	91.663.000	7.997.000	99.660.000
		5	GODEAN	91.944.000	7.988.000	99.932.000
		6	JATIREJO	88.284.000	7.505.000	95.789.000
		7	KARANGSONO	78.106.000	7.905.000	86.011.000
		8	KENEP	82.555.000	7.613.000	90.168.000
		9	KWAGEAN	105.804.000	8.657.000	114.461.000
		10	LOCERET	112.822.000	31.561.000	144.383.000
		11	MACANAN	81.276.000	9.526.000	90.802.000
		12	MUNGKUNG	76.112.000	7.928.000	84.040.000
		13	NGEPEH	99.123.000	9.823.000	108.946.000
		14	NGLABAN	103.953.000	9.019.000	112.972.000
		15	PATIHAN	78.426.000	7.945.000	86.371.000
		16	PUTUKREJO	73.599.000	7.677.000	81.276.000
		17	SEKARAN	81.091.000	7.816.000	88.907.000
		18	SOMBRON	88.583.000	7.293.000	95.876.000
		19	SUKOREJO	118.131.000	8.517.000	126.648.000
		20	TANJUNGREJO	104.697.000	8.364.000	113.061.000
		21	TEKENGLAGAHAN	76.827.000	7.857.000	84.684.000
		22	TEMPEL WETAN	71.686.000	7.296.000	78.982.000
9	NGANJUK	1	BALONGPACUL	77.783.000	7.422.000	85.205.000
		2	KEDUNGOWO	111.262.000	8.603.000	119.865.000
10	NGETOS	1	BLONGKO	79.873.000	32.874.000	112.747.000
		2	KEPEL	86.380.000	9.173.000	95.553.000
		3	KLODAN	80.342.000	9.533.000	89.875.000
		4	KUNCIR	89.623.000	8.563.000	98.186.000
		5	KWEDEN	67.686.000	7.291.000	74.977.000
		6	MOJODUWUR	88.982.000	8.724.000	97.706.000
		7	NGETOS	85.983.000	9.844.000	95.827.000
		8	ORO-ORO OMBO	65.156.000	7.228.000	72.384.000
		9	SURU	70.884.000	7.711.000	78.595.000
11	NGLUYU	1	BAJANG	65.320.000	7.073.000	72.393.000
		2	GAMPENG	79.847.000	8.512.000	88.359.000
		3	LENGKONG LOR	68.367.000	7.522.000	75.889.000
		4	NGLUYU	73.711.000	7.687.000	81.398.000
		5	SUGIHWARAS	71.703.000	7.560.000	79.263.000
		6	TEMPURAN	76.621.000	7.607.000	84.228.000
12	NGRONGGOT	1	BANJARSARI	84.991.000	8.934.000	93.925.000
		2	BETET	89.603.000	8.829.000	98.432.000
		3	CENGGOK	97.367.000	11.408.000	108.775.000

No	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2025			
			PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
		4	DADAPAN	87.719.000	9.000.000	96.719.000
		5	JUWET	89.390.000	9.095.000	98.485.000
		6	KALIANYAR	84.138.000	8.475.000	92.613.000
		7	KALORAN	86.063.000	8.483.000	94.546.000
		8	KELUTAN	87.285.000	8.520.000	95.805.000
		9	KLURAHAN	102.452.000	10.767.000	113.219.000
		10	MOJOKENDIL	100.134.000	9.914.000	110.048.000
		11	NGRONGGOT	135.107.000	35.683.000	170.790.000
		12	TANJUNGKALANG	105.116.000	11.052.000	116.168.000
		13	TRAYANG	79.682.000	8.045.000	87.727.000
13	PACE	1	BABADAN	97.129.000	8.011.000	105.140.000
		2	BANARAN	73.100.000	7.896.000	80.996.000
		3	BATEMBAT	77.331.000	7.826.000	85.157.000
		4	BODOR	87.708.000	7.674.000	95.382.000
		5	CERME	91.245.000	7.953.000	99.198.000
		6	GEMENGGENG	76.382.000	8.102.000	84.484.000
		7	GONDANG	89.263.000	7.844.000	97.107.000
		8	JAMPES	72.587.000	7.625.000	80.212.000
		9	JATIGREGES	91.446.000	8.273.000	99.719.000
		10	JETIS	80.241.000	7.919.000	88.160.000
		11	JOHO	128.708.000	10.276.000	138.984.000
		12	KECUBUNG	119.709.000	32.291.000	152.000.000
		13	KEPANJEN	101.455.000	8.399.000	109.854.000
		14	MLANDANGAN	91.536.000	8.432.000	99.968.000
		15	PACEWETAN	116.018.000	9.148.000	125.166.000
		16	PACEKULON	108.040.000	32.879.000	140.919.000
		17	PLOSOHARJO	95.479.000	8.554.000	104.033.000
		18	SANAN	77.503.000	7.994.000	85.497.000
14	PATIANROWO	1	BABADAN	94.994.000	10.450.000	105.444.000
		2	BUKUR	82.591.000	9.094.000	91.685.000
		3	LESTARI	76.039.000	7.249.000	83.288.000
		4	NGEPUNG	95.003.000	10.434.000	105.437.000
		5	NGROMBOT	82.860.000	7.574.000	90.434.000
		6	PAKUNCEN	63.132.000	6.741.000	69.873.000
		7	PATIANROWO	72.150.000	7.524.000	79.674.000
		8	PECUK	89.360.000	8.206.000	97.566.000
		9	PISANG	95.759.000	8.068.000	103.827.000
		10	ROWOMARTO	91.586.000	8.920.000	100.506.000
		11	TIRTOBINANGUN	83.022.000	8.713.000	91.735.000
15	PRAMBON	1	BALETURI	115.533.000	33.419.000	148.952.000
		2	BANDUNG	91.627.000	8.639.000	100.266.000
		3	GONDANGLEGI	106.933.000	10.405.000	117.338.000
		4	KURUNGREJO	110.994.000	32.796.000	143.790.000
		5	MOJOAGUNG	79.560.000	8.107.000	87.667.000
		6	NGLAWAK	68.915.000	7.310.000	76.225.000
		7	ROWOHARJO	92.110.000	8.126.000	100.236.000
		8	SANGGRAHAN	87.458.000	7.575.000	95.033.000
		9	SINGKALANYAR	94.555.000	8.526.000	103.081.000
		10	SONO AGENG	145.018.000	10.645.000	155.663.000
		11	SUGIHWARAS	136.016.000	11.107.000	147.123.000
		12	TANJUNGTANI	110.144.000	9.311.000	119.455.000
		13	TEGARON	84.387.000	7.912.000	92.299.000

No	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2025			
			PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
		14	WATUDANDANG	107.763.000	33.748.000	141.511.000
16	REJOSO	1	BANJAREJO	90.030.000	7.397.000	97.427.000
		2	BENDOASRI	64.087.000	6.865.000	70.952.000
		3	GEMPOL	87.171.000	7.499.000	94.670.000
		4	JATIREJO	80.422.000	7.464.000	87.886.000
		5	JINTEL	91.813.000	7.716.000	99.529.000
		6	KEDUNGPADANG	70.018.000	7.544.000	77.562.000
		7	KLAGEN	93.506.000	8.577.000	102.083.000
		8	MLORAH	163.269.000	9.501.000	172.770.000
		9	MOJOREMBUN	147.447.000	8.465.000	155.912.000
		10	MUNGKUNG	130.322.000	8.098.000	138.420.000
		11	MUSIR KIDUL	82.922.000	7.649.000	90.571.000
		12	MUSIR LOR	89.509.000	7.880.000	97.389.000
		13	NGADIBOYO	126.763.000	9.646.000	136.409.000
		14	NGANGKATAN	108.718.000	8.138.000	116.856.000
		15	PUHKEREP	97.863.000	8.865.000	106.728.000
		16	REJOSO	111.160.000	32.155.000	143.315.000
		17	SAMBIKEREP	81.662.000	8.249.000	89.911.000
		18	SETREN	83.925.000	7.576.000	91.501.000
		19	SIDOKARE	115.585.000	8.070.000	123.655.000
		20	SUKOREJO	109.690.000	7.816.000	117.506.000
		21	TALANG	97.308.000	7.509.000	104.817.000
		22	TALUN	76.504.000	7.484.000	83.988.000
		23	TRITIK	65.323.000	7.143.000	72.466.000
		24	WENGKAL	75.803.000	7.594.000	83.397.000
17	SAWAHAN	1	BARENG	87.032.000	8.502.000	95.534.000
		2	BENDOLO	78.718.000	7.276.000	85.994.000
		3	DUREN	92.398.000	9.290.000	101.688.000
		4	KEBONAGUNG	80.618.000	32.743.000	113.361.000
		5	MARGOPATUT	117.608.000	34.860.000	152.468.000
		6	NGLIMAN	75.608.000	8.389.000	83.997.000
		7	SAWAHAN	92.872.000	32.919.000	125.791.000
		8	SIDOREJO	75.565.000	7.759.000	83.324.000
		9	SIWALAN	69.767.000	7.307.000	77.074.000
18	SUKOMORO	1	BAGOR WETAN	120.839.000	8.447.000	129.286.000
		2	BLITARAN	77.017.000	7.715.000	84.732.000
		3	BUNGUR	109.762.000	8.321.000	118.083.000
		4	KEDUNGSOKO	121.704.000	7.474.000	129.178.000
		5	NGLUNDO	90.932.000	7.722.000	98.654.000
		6	NGRAMI	103.289.000	8.680.000	111.969.000
		7	NGRENGKET	95.010.000	31.786.000	126.796.000
		8	PEHSERUT	135.647.000	8.265.000	143.912.000
		9	PUTREN	184.239.000	9.150.000	193.389.000
		10	SUMENGKO	126.462.000	9.734.000	136.196.000
19	TANJUNGANOM	1	BANJARANYAR	135.107.000	33.848.000	168.955.000
		2	DEMANGAN	102.171.000	9.334.000	111.505.000
		3	GETAS	89.064.000	9.080.000	98.144.000
		4	JOGOMERTO	111.502.000	9.092.000	120.594.000
		5	KAMPUNGBARU	129.083.000	11.472.000	140.555.000
		6	KEDUNGOMBO	110.230.000	33.774.000	144.004.000
		7	KEDUNGREJO	135.036.000	34.952.000	169.988.000
		8	MALANGSARI	88.380.000	7.656.000	96.036.000


No	KECAMATAN	DESA		BESARAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2025		
				PAJAK DAERAH (Rp)	RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1	2	3		4	5	6
		9	NGADIREJO	96.921.000	8.968.000	105.889.000
		10	SAMBIREJO	158.911.000	8.969.000	167.880.000
		11	SIDOHARJO	135.626.000	10.999.000	146.625.000
		12	SONOBEKEL	103.708.000	8.849.000	112.557.000
		13	SUMBERKEPUH	136.171.000	11.922.000	148.093.000
		14	WATES	92.164.000	7.772.000	99.936.000
20	WILANGAN	1	MANCON	87.281.000	8.897.000	96.178.000
		2	NGADIPIRO	75.766.000	32.300.000	108.066.000
		3	NGUDIKAN	80.400.000	8.991.000	89.391.000
		4	SUDIMOROHARJO	88.258.000	33.722.000	121.980.000
		5	SUKOHARJO	127.003.000	8.689.000	135.692.000
		6	WILANGAN	94.190.000	8.908.000	103.098.000
<b>Total</b>				25.179.949.000	2.895.927.000	28.075.876.000

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001